



Pemerintahan
Kota Sawahlunto



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

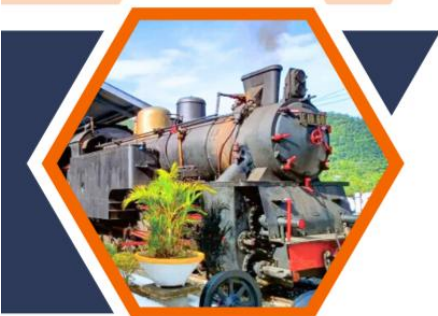
2025 - 2029



RENCANA STRATEGIS

Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Kota Sawahlunto
Agustus 2025



Jalan Soekarno-Hatta No. 3



barenlitbangda_sawahlunto



Barenlitbangda Sawahlunto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, sejalan dengan visi dan misi Kota Sawahlunto sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Sebagai kota warisan dunia, Sawahlunto menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam mengelola transformasi pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan Renstra Barenlitbangda ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terukur, berkelanjutan, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika lokal, nasional, maupun global.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, lembaga akademik, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Semoga Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, demi tercapainya Sawahlunto sebagai kota yang estetik, futuristik, hidup dan menghidupi.

Sawahlunto, Agustus 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



HELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO	5
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	5
2.1.1 Struktur Organisasi Barenlitbangda	20
2.1.2 Tata Kerja Barenlitbangda	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	21
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	23
2.2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	24
2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	31
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran	35
4.2 Cascading Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.21
Tabel 2.2	Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022	II.23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022	II.29
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022	II.27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.31
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	III.33
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	IV.35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026	V.41
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Program Barenlitbangda Tahun 2024-2026	VI.44
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	VI.45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	VII.58

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I.1
Gambar 2.1	Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	II.5
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Barenlitbangda	II.20
Gambar 4.1	Cascading Barenlitbangda	IV.36
Gambar 4.2	Pohon Kinerja 1	IV.37
Gambar 4.3	Pohon Kinerja 2	IV.38
Gambar4.4	Pohon Kinerja 3	IV.39

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	2.1	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.21
Grafik	2.2	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II.22
Grafik	2.3	Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	II.22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda.

Sebagai salah satu perangkat daerah strategis, Barenlitbangda berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto disusun secara komprehensif, terukur, berbasis data, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029. Renstra ini juga menjadi instrumen untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional, serta menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Kota Sawahlunto sebagai kota warisan dunia UNESCO menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengelola transformasi pasca-tambang menuju kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Barenlitbangda 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Sawahlunto yang “hidup dan menghidupi”, dengan mengedepankan perencanaan berbasis riset, inovasi, dan kolaborasi multipihak.

Dengan demikian, keberadaan Renstra Barenlitbangda ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan daerah secara berkesinambungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian nilai-nilai warisan Sawahlunto.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
 - Pembentukan tim penyusun Renstra Barenlitbangda.
 - Penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana kerja penyusunan Renstra.
 - Pengumpulan dan inventarisasi regulasi, dokumen perencanaan, serta pedoman teknis terkait.

2. Pengumpulan Data dan Informasi
 - Pengumpulan data capaian kinerja Barenlitbangda periode sebelumnya.
 - Analisis kondisi umum Kota Sawahlunto, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang.
 - Penghimpunan data dan informasi dari perangkat daerah, lembaga penelitian, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Analisis Isu Strategis
 - Melakukan evaluasi kinerja periode Renstra sebelumnya.
 - Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
 - Merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah yang relevan dengan peran Barenlitbangda.
4. Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - Menyelaraskan visi dan misi Barenlitbangda dengan visi dan misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029.
 - Menetapkan tujuan dan sasaran strategis Barenlitbangda lima tahun ke depan.
5. Penyusunan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
 - Merumuskan strategi pencapaian sasaran.
 - Menyusun arah kebijakan program dan kegiatan.
 - Menyelaraskan program Barenlitbangda dengan program prioritas daerah, provinsi, dan nasional.
6. Perumusan Indikator Kinerja dan Target
 - Menetapkan indikator kinerja utama Barenlitbangda.
 - Menentukan target kinerja tahunan secara terukur.
 - Menyusun kerangka pendanaan indikatif untuk lima tahun.
7. Konsultasi dan Penyelarasan
 - Melakukan konsultasi internal dengan pimpinan dan unit kerja Barenlitbangda.
 - Melaksanakan forum konsultasi publik bersama pemangku kepentingan.
 - Melakukan penyelarasan dengan perangkat daerah terkait, RPJMD, serta kebijakan pembangunan nasional.
8. Finalisasi dan Penetapan Renstra
 - Penyempurnaan draft Renstra berdasarkan masukan hasil konsultasi.
 - Penetapan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Daerah.

Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa Renstra Barenlitbangda tersusun secara terencana, partisipatif, berbasis data, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga dapat menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas Barenlitbangda dalam kurun waktu 2025–2029.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113);
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan dan strategi operasional Barenlitbangda.
- b. Menjadi acuan bagi Barenlitbangda dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
- c. Menyediakan instrumen perencanaan pembangunan yang berbasis data, riset, dan inovasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi, nasional, serta tuntutan perkembangan global.
- e. Menjadi pedoman evaluasi kinerja Barenlitbangda dalam kurun waktu 2025–2029, sehingga capaian pembangunan dapat diukur dan dikendalikan.
- f. Mendukung terwujudnya Kota Sawahlunto sebagai kota warisan dunia yang “hidup dan menghidupi”, melalui pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- g. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab II berisi gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis. Bab II ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan Barenlitbangda tahun sebelumnya serta mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab III berisi tujuan dan sasaran Barenlitbangda sesuai dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam lima tahun kedepan yang disertai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi yang ada.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator Barenlitbangda sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi penutup dari Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025 – 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto



Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut:

1. Badan

- a) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

- e. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.
- f. Penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- l. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan, dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan

pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta aset Badan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, investarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja.
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan.
 - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f. Pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a). Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a). Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan daerah bidang pemerintahan

- dan pembangunan manusia;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah .
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. Melakukan analisis dan pengkajian wilayah;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tidak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

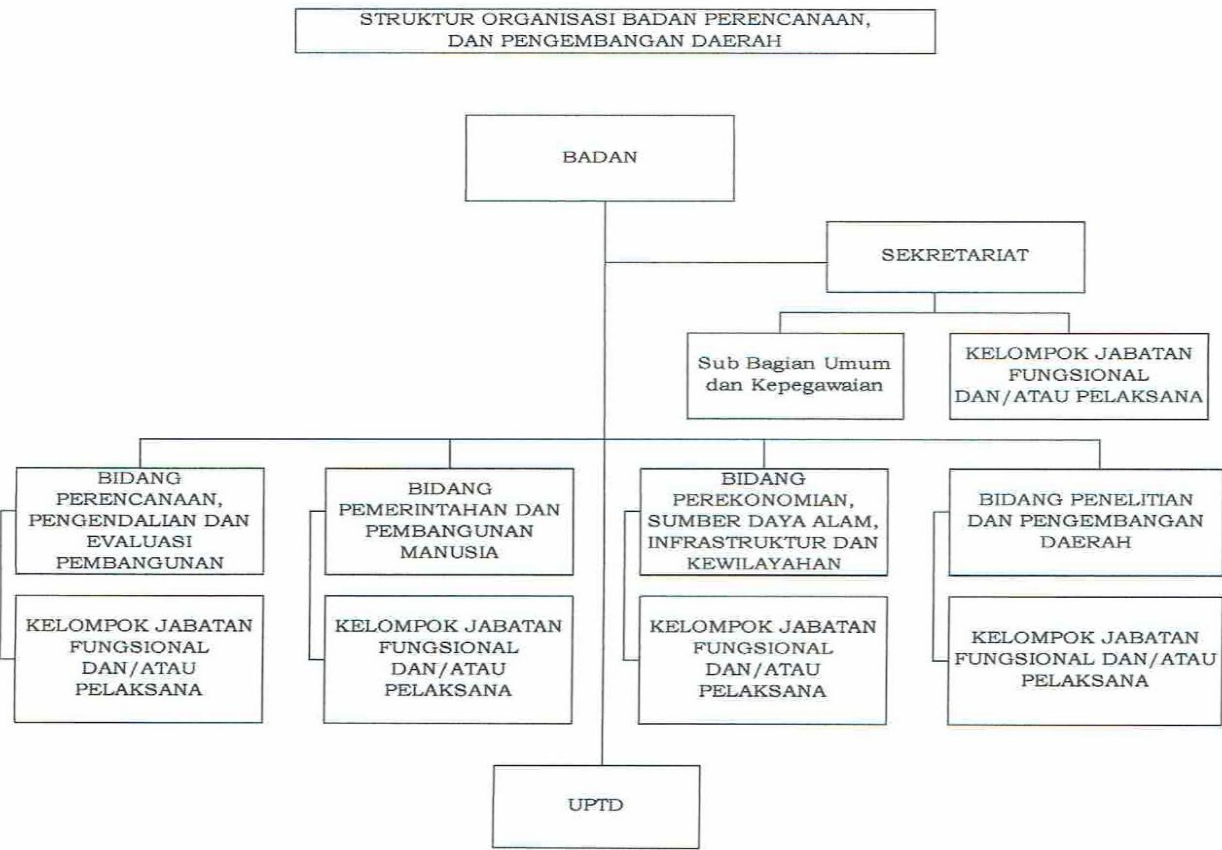
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 - h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Barenlitbangda

Struktur organisasi Barenlitbangda digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Barenlitbangda



2.1.2 Tata Kerja Barenlitbangda

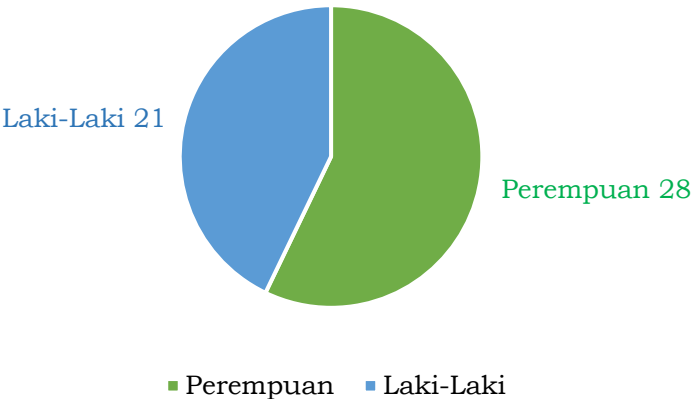
- a. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur dilingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- b. Kepala badan, sekretaris, kepala bidang , kepala sub bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sitem pengendalian intern pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- c. Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- d. Dalam melasanakan tugas kepala badan, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian melakukan pembinaan dan pengawasan dilingkungan kerjanya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 49 Orang. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Golongan dan Pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto, Juli 2025

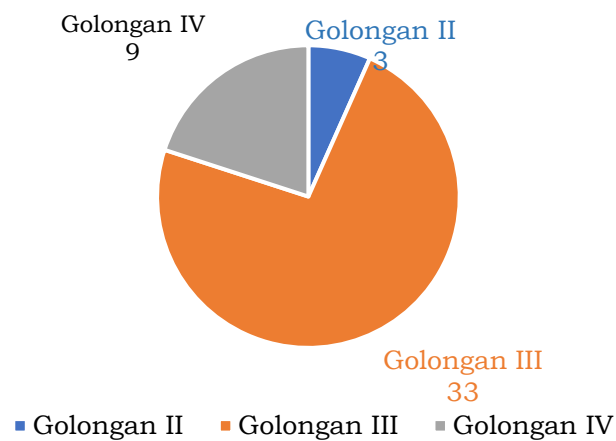
Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktur			
Kepala (Eselon II/a)		1	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1		1
Kepala Bidang (Eselon III/b)		4	4
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian (Eselon IV/a)		1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya	1	1	2
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	6	5	11
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama	3	4	7
Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		1	1
Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		1
Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	4	1	5
C. Staf Fungsional Umum			
Pembina Utama Muda IV/c	1		1
Penata Tk. I III/d	1		1
Penata Muda Tk. I III/b		1	1
Penata Muda Tk. I III/a	1	3	4
Pengatur II/d		2	2
Pengatur Muda Tk.I II/c	1		1
D. Kontrak/Honor	1	4	5
Jumlah	21	28	49

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto, Juli 2025

Apabila dikelompokan berdasarkan golongan, maka komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

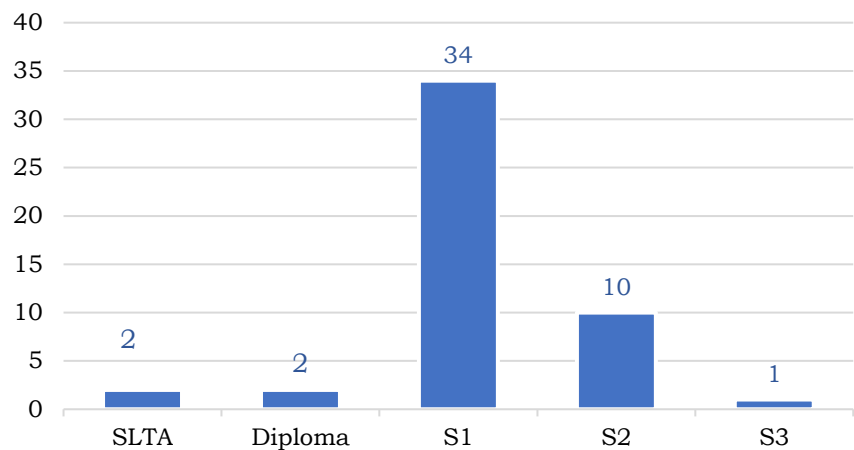
Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Berdasarkan Golongan Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto, Juli 2025

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda
Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto, Juli 2025

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 Orang (2,04%), S2 sebanyak 10 Orang (20,4%), S1 sebanyak 34 Orang (69,39%), D3 sebanyak 2 Orang (4,08%) dan SLTA sebanyak 2 Orang (4,08%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara kondisi personalia Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana, terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Mini Bus	4	19	Camera Video	1
2	Sepeda Motor	9	20	Tangga Alumunium	1
3	GPS	3	21	Karpet	3
4	Lemari Kayu	18	22	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
5	Rak Besi	1	23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
6	Filing Cabinet Besi	5	24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
7	CCTV	3	25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
8	Mesin Absensi	1	26	Meja Tamu Biasa	1
9	Infocus	4	27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
10	Meja Kerja Besi/ Metal	4	28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
11	Meja Rapat	1	29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	32
12	Kursi Rapat Futura	39	30	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8
13	Kusi Tamu Jepara	1	31	Microphone/Wireless MIC	1
14	Kursi Tamu 4 Ps	1	32	Layar Film/ Projektor	3
15	Sofa	1	33	Bendera Merah Putih/ 22 meter	1
16	Lemari Es	1	34	P.C Unit	11
17	A.C Split	10	35	Lap Top	27
18	Televisi	1	36	Printer	18

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto, Juli 2025

Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Barenlitbangda saat ini dirasa tidak memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 49 orang. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Barenlitbangda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang padat dan bersamaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Renstra 2024-2026. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Barenlitbangda pada

periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Barenlitbangda Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Pencapaian target sasaran Barenlitbangda sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 dari target yang ditetapkan realisasinya belum semuanya mencapai target yang telah ditentukan. Adapun capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Renstra 2018-2023																			
1.	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	91,9	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.	Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	117,2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.	Nilai SAKIP Barenlitbangda	-	-	-	80,01	-	-	-	-	72,15	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Perubahan Renstra 2018-2023																			
1.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	98,3	98,3	-	-	1	1	1	-
2.	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi)	-	-	-	-	3	3	2	-	-	4	4	3	-	-	1	1	2	-
3.	Persentase OPD yang telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	83,3	88,9	-	-	1	1	1	-
4.	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-	-	-	-	-	-
5.	Nilai SAKIP Barenlitbangda	-	-	-	-	80,3	80,7	90,01	-	-	81,02	43,76	53,96	-	-	1	1	1	-
Renstra 2024-2026																			
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	94,89	-	-	-	-	1
2.	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, khususnya untuk indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan, dimana realisasi capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN PERENCANAAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.204.557.947	5.834.217.341	4.869.961.629	5.668.724.611	93,6	97,2	12,1	16,4
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2.625.000	0	2.612.000	0	99,5	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.596.212	4.975.107.317	4.027.616.208	4.890.286.786	94,9	98,3	17,3	21,4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.564.900	489.026.500	423.605.414	475.927.236	82,8	97,3	-4,4	12,4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	39.789.420	0	38.997.000	0	98	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.849.235	176.190.304	230.103.210	161.653.728	91,4	91,7	-30	-29,7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.547.600	151.478.800	188.636.797	138.244.861	94,1	91,3	-24,5	-26,7
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	319.872.000	147.576.220	160.716.184	104.636.902	50,2	70,9	-53,9	-34,9
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian	303.335.000	131.625.920	149.964.934	94.161.124	49,4	71,5	-56,6	-37,2

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2023	2024	2023	2024	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.797.000	3.173.900	9.331.250	2.943.900	95,3	92,8	-67,6	-68,5
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6.740.000	12.776.400	1.420.000	7.531.878	21,1	59	89,6	430,4
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	461.018.770	157.890.420	407.928.981	115.025.740	88,5	72,9	-65,8	-71,8
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	47.877.060	40.573.290	35.413.910	24.452.000	74	60,3	-15,3	-31
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	353.739.250	60.650.510	326.171.291	43.849.640	92,2	72,3	-82,9	-86,6
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59.402.460	56.666.620	46.343.780	46.724.100	78	82,5	-4,6	-0,8
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	138.127.600	57.736.000	110.360.850	45.491.385	80	78,8	-58,2	-58,8
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	138.127.600	57.736.000	110.360.850	45.491.385	80	78,8	-58,2	-58,8
TOTAL	6.123.576.317	6.197.419.981	5.548.967.644	5.972.875.638	90,6	96,4	1,2	7,6

Sumber Data: Barenlitbangda Kota Sawahlunto

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki peran strategis sebagai motor penggerak penyusunan kebijakan berbasis data, ilmu pengetahuan, dan tata ruang berkelanjutan. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Barenlitbangda diarahkan untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran, baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun masyarakat luas, agar tercapai efektivitas dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.

2.4.1 Kelompok Sasaran Internal Pemerintahan

Kelompok sasaran utama Barenlitbangda berada di lingkup internal Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, yang menjadi mitra dalam proses perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.

1. Perangkat Daerah Teknis (OPD Lingkup Kota Sawahlunto)

Barenlitbangda memberikan layanan dalam bentuk:

- 1) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD);
- 2) Pembinaan, asistensi, dan harmonisasi perencanaan lintas sektor dan wilayah;
- 3) Penyediaan data pembangunan daerah melalui sistem informasi perencanaan dan Satu Data Sawahlunto;
- 4) Dukungan riset terapan dan inovasi kebijakan daerah untuk perumusan program prioritas OPD.

2. Pimpinan Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto)

Sebagai unsur strategis pengambil kebijakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi penerima manfaat utama hasil perencanaan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Barenlitbangda, antara lain:

- 1) Fasilitasi Analisis kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Kajian strategis tematik sebagai dasar penyusunan kebijakan makro daerah;
- 3) Laporan capaian kinerja pembangunan daerah dan rekomendasi pengendalian pembangunan.

3. DPRD Kota Sawahlunto

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD menjadi sasaran layanan dalam konteks:

- 1) Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
- 2) Hasil kajian litbang dan analisis kebijakan daerah;
- 3) Bahan pertimbangan perumusan kebijakan dan penganggaran daerah.

2.4.2 Kelompok Sasaran Eksternal Pemerintah Daerah

Selain mitra internal, Barenlitbangda juga memberikan layanan yang menjangkau kelompok eksternal untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi pembangunan.

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat (Bappeda Provinsi, Bappenas, BRIN, dan Kementerian Teknis).

Melalui fungsi koordinasi dan sinergi perencanaan, Barenlitbangda berperan sebagai simpul integrasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, dengan bentuk layanan seperti:

- 1) Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Penyampaian data pembangunan daerah dalam sistem nasional (Satu Data Indonesia);
- 3) Kolaborasi dalam kegiatan penelitian dan inovasi daerah.

b. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Sebagai mitra litbang dan inovasi, Barenlitbangda memberikan layanan berbentuk:

- 1) Kerja sama penelitian terapan, kajian kebijakan, dan inovasi daerah;
- 2) Fasilitasi program magang, riset bersama, dan pengembangan *knowledge sharing*;
- 3) Penerapan hasil riset untuk perencanaan pembangunan lokal.

c. Dunia Usaha dan Pelaku Industri Kreatif

Sebagai penggerak ekonomi daerah, kelompok ini menjadi penerima manfaat dari kebijakan hasil riset dan perencanaan Barenlitbangda, seperti:

- 1) Fasilitasi inovasi daerah dan pengembangan ekonomi hijau;
- 2) Kajian potensi investasi dan pengembangan sektor unggulan;
- 3) Pemetaan peluang industri kreatif berbasis warisan tambang dan pariwisata.

d. Masyarakat dan Komunitas Sosial

Masyarakat luas merupakan kelompok sasaran akhir dari seluruh layanan perencanaan, litbang, dan inovasi. Bentuk layanannya antara lain:

- 1) Penyediaan informasi publik terkait rencana pembangunan dan capaian pembangunan daerah;
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- 3) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam inovasi dan penelitian sosial berbasis komunitas.

2.4.3 Kelompok Sasaran Khusus

Selain kelompok utama di atas, terdapat kelompok sasaran khusus yang memerlukan pendekatan spesifik sesuai dengan fungsi Barenlitbangda:

a. Kelompok Perencana dan ASN Fungsional Perencana, Peneliti, dan Perekayasa.

Barenlitbangda berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN bidang perencanaan dan inovasi melalui:

- 1) Pelatihan dan *coaching clinic* penyusunan dokumen perencanaan;
- 2) Pelatihan penelitian kebijakan publik dan riset terapan;
- 3) Perumusan inovasi pelayanan publik dan riset kebijakan.

b. Forum Data dan Inovasi Daerah

Sebagai wadah kolaboratif lintas aktor, forum ini mencakup perwakilan OPD, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Barenlitbangda memberikan layanan berupa:

- 1) Pengelolaan forum data daerah dan validasi data sektoral;
- 2) Fasilitasi pengembangan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Penguatan kolaborasi antar pihak untuk riset dan inovasi pembangunan berkelanjutan.

2.4.4 Arah Pelayanan kepada Kelompok Sasaran

Dalam periode 2025–2029, arah penguatan pelayanan kepada kelompok sasaran Barenlitbangda difokuskan pada:

1. Transformasi layanan perencanaan dan litbang menjadi berbasis data dan digital, melalui integrasi sistem SIPD, e-Monev, dan Satu Data Sawahlunto.
2. Peningkatan kolaborasi riset dan inovasi daerah dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta.

- 3. Penguatan layanan konsultasi dan asistensi perencanaan lintas OPD, untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
- 4. Penyediaan informasi pembangunan yang terbuka dan partisipatif, guna memperkuat peran masyarakat dalam siklus pembangunan daerah.
- 5. Pengembangan kapasitas SDM perencana dan peneliti untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik di bidang perencanaan dan inovasi.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda selama lima tahun terakhir, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi	Sistem data sektoral daerah belum terintegrasi dengan baik
		Sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan antar-level pemerintahan masih lemah	Mekanisme koordinasi perencanaan antar-perangkat daerah belum efektif.
		Partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum merata	Kapasitas fasilitasi partisipasi publik masih terbatas
2	Penelitian dan Inovasi Daerah Belum Berkembang Optimal	Jumlah penelitian dan kajian daerah terbatas, serta pemanfaatannya dalam kebijakan belum maksimal	Anggaran penelitian dan pengembangan masih terbatas
		Inovasi daerah masih rendah dan belum terkelola secara sistematis	Belum ada mekanisme pengelolaan hasil kajian dan inovasi yang terintegrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha masih terbatas	Rendahnya budaya kerja berbasis riset di perangkat daerah
3	Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Belum Berbasis Kinerja	Indikator kinerja pembangunan belum seluruhnya terukur dengan baik	Kapasitas aparatur dalam monev berbasis kinerja masih rendah
		Laporan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya menekankan pada capaian outcome	Sistem aplikasi monev belum sepenuhnya dimanfaatkan
		Keterbukaan informasi pembangunan bagi publik masih terbatas	Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan monev belum optimal

Sumber Data: Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 (ayat 1, ayat 5 dan ayat 6) Barenlitbangda Kota Sawahlunto dikategorikan sebagai Badan Daerah Kabupaten/ Kota dan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan tujuan ke-7 sasaran ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Barenlitbangda untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran RPJMD	TUPOKSI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan 7.1 : Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing Sasaran 7.1.1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal	Kualitas data pembangunan yang belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terintegrasi antar-perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra OPD) sebagai pedoman arah pembangunan daerah
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan	Penelitian dan Inovasi Daerah Belum Berkembang Optimal	Sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan antar-level pemerintahan belum optimal	Dukungan regulasi nasional dan daerah yang mendorong perencanaan berbasis data, inovasi daerah, serta penguatan kelembagaan
		Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan	Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Belum Berbasis Kinerja	Pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja masih rendah serta belum konsisten dijalankan	Potensi kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha untuk mendukung riset dan inovasi pembangunan
		Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya		Terbatasnya anggaran untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi sehingga hasil kajian kurang maksimal dimanfaatkan dalam kebijakan	Meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam pembangunan, yang mendorong perbaikan tata kelola
		Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan		Kapasitas SDM aparatur, khususnya pejabat fungsional perencana, peneliti, dan analisis kebijakan masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kompetensi	Perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk integrasi data, perencanaan, penelitian, dan monitoring-evaluasi

Sumber Data: Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025

2.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang didasarkan analisis lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi kinerja Barenlitbangda baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain RPJMN 2025-2029, RenstraK/L, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029 dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Barenlitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang (2025-2029) dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No.	Potensi Daerah dalam RPJMN 2025–2029	Permasalahan yang Dihadapi untuk Mewujudkan Potensi Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Barenlitbangda	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Barenlitbangda				Isu Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025–2029
				Global	Nasional	Provinsi	Daerah	
1	Pengembangan kota kecil-menengah sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pariwisata	Belum optimalnya perencanaan ruang dan pengelolaan kawasan pascatambang untuk kegiatan produktif	Degradasi lahan eks tambang dan keterbatasan daya dukung lingkungan	Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan transisi ekonomi hijau	Transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon	Penguatan destinasi wisata budaya dan ekowisata daerah	Revitalisasi kawasan tambang dan penguatan citra kota wisata	Keterpaduan perencanaan pembangunan dengan tata ruang dan pemanfaatan kawasan pascatambang secara berkelanjutan
2	Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan budaya lokal	Masih lemahnya integrasi antara aspek budaya, ekonomi, dan ekologi dalam perencanaan	Daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pariwisata belum optimal	Perubahan pola wisata global menuju <i>sustainable tourism</i>	Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis alam dan budaya	Penguatan wisata warisan budaya dan heritage mining	Perlunya model pengembangan wisata tematik yang berkelanjutan	Integrasi aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi dalam perencanaan wisata berkelanjutan
3	Penguatan sistem perencanaan nasional berbasis data spasial	Belum tersedianya sistem informasi perencanaan yang terintegrasi	Rendahnya pemanfaatan data geospasial dalam KLHS	Transformasi digital global dan <i>big data governance</i>	Digitalisasi sistem perencanaan dan Satu Data Indonesia	Sistem data pembangunan daerah belum terintegrasi	Belum adanya basis data spasial pembangunan daerah	Digitalisasi sistem perencanaan pembangunan berbasis spasial dan integrasi data antar sektor
4	Penguatan daya saing ekonomi lokal berbasis inovasi	Minimnya riset terapan, data spasial, dan inovasi kebijakan daerah	Keterbatasan integrasi KLHS dalam perencanaan sektor	Revolusi Industri 4.0 dan digitalisasi tata kelola	Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi perencanaan	Peningkatan kapasitas inovasi dan digitalisasi pembangunan daerah	Terbatasnya sistem data dan riset kebijakan berbasis bukti	Penguatan fungsi litbang dan inovasi untuk perencanaan berbasis data dan kebijakan berbasis bukti
5	Pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Belum sinkronnya perencanaan lintas sektor dan wilayah	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	Urbanisasi dan kesenjangan antarwilayah	Peningkatan konektivitas antarwilayah dan integrasi perencanaan	Pengembangan simpul ekonomi antar-kota/kabupaten	Keterpaduan wilayah kecamatan (Talawi–Silungkang–Barangin–Kota Lama) belum optimal	Penguatan koordinasi perencanaan lintas sektor dan wilayah berbasis tata ruang

No.	Potensi Daerah dalam RPJMN 2025–2029	Permasalahan yang Dihadapi untuk Mewujudkan Potensi Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Barenlitbangda	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Barenlitbangda				Isu Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025–2029
				Global	Nasional	Provinsi	Daerah	
6	Peningkatan ketahanan iklim dan daya dukung lingkungan	Kerentanan terhadap bencana banjir dan longsor akibat degradasi lahan	Risiko bencana ekologis dan penurunan kualitas lingkungan	Perubahan iklim global dan peningkatan risiko bencana	Ketahanan iklim dan pengelolaan sumber daya air	Mitigasi bencana dan konservasi sumber daya alam	Potensi banjir, longsor, dan penurunan kualitas dan kuantitas air bersih	Integrasi mitigasi bencana dan ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
7	Pengembangan ekonomi hijau dan rendah karbon	Kurangnya riset inovatif untuk mendukung kebijakan hijau	Emisi karbon dari lahan pascatambang dan transportasi	Agenda global net zero emission 2050	Transisi energi dan ekonomi hijau	Pengembangan energi terbarukan dan konservasi SDA	Keterbatasan riset dan inovasi energi alternatif lokal	Penguatan riset dan inovasi daerah untuk mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan
8	Penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan daerah	Kapasitas aparatur perencana dan peneliti belum memadai	Rendahnya efektivitas pelaksanaan KLHS dan pengendalian ruang	Tuntutan <i>good governance</i> dan tata kelola berbasis kinerja	Reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN	Peningkatan kapasitas SDM inovatif di daerah	Kapasitas dan kompetensi teknis SDM Barenlitbangda masih terbatas	Peningkatan kapasitas SDM perencana, peneliti, dan inovator daerah yang adaptif terhadap tantangan pembangunan

Sumber Data: Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Talaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu: **“Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi”**. Visi pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ini sejalan dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu:

1. Estetik

Pada Tahun 2030, transformasi Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata dengan segala tatanan keindahannya dapat dirasakan keberadaannya dan menunjukkan kesiapannya menuju kota pariwisata kelas dunia Tahun 2045, dimana telah terjadi transformasi atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan. Transformasi atas hal tersebut dapat diketahui dari peningkatan atas indeks penilaian terhitung dari lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, sehingga visi estetik dapat dirasakan kemanfaatannya dan terukur kinerjanya dengan penilaian tertetapan.

2. Futuristik

Pada Tahun 2030, telah terbentuk sebuah pola pengembangan program-program kerja yang berbasiskan data (primer dan sekunder) yang dianalisis dan disusun oleh aparatur pelaksana yang telah melalui proses maksimalisasi peningkatan kemampuan personal (melalui diklat dan tinjauan langsung ke pemerintah daerah sasaran yang kualitasnya jauh lebih baik) dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan komitmen yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, dimana dilaksanakan dalam kondisi telah terjadi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Dengan stabilitas ekonomi makro daerah yang telah terbentuk di Kota Sawahlunto, maka pada Tahun 2030 masyarakat di Kota Sawahlunto telah dinyatakan siap untuk menyongsong dan mensukseskan tahapan pembentukan kota wisata kelas dunia yang maju dan berkelanjutan di Tahun 2045.

3. Hidup dan Menghidupi

Pada Tahun 2030, telah terwujud sebuah tatanan kota wisata yang telah tertata dengan keindahan berdaya guna, terukur pelaksanaan kinerjanya kesiapan setiap SDP aparatur pelaksana pendukung atas perencanaan program dan konsistensinya terhadap penganggarannya, sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto yang berkeadilan.

Perwujudan visi pembangunan Kota Sawahlunto tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian melalui kemandirian desa dan ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi industri, aktivitas perdagangan dan meningkatkan kinerja investasi daerah.

2. Mewujudkan smart governance berbasis IT.

Mewujudkan smart governance berbasis IT adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat, Konsep ini berfokus pada penggunaan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Penguatan infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang vital bagi masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi dan sarana dan prasarana lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dalam memperkuat fondasi ekonomi.

4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya melalui pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan.

Memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata serta memberdayakan masyarakat melalui komunitas seni.

5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan.

Mengoptimalkan potensi pariwisata (OCMHS dan Geopark Nasional) dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis infrastruktur, digitalisasi, keberlanjutan lingkungan serta dukungan pelaku usaha lokal, sehingga pertumbuhan sektor wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melestarikan budaya dan alam.

6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju kota sehat dan meningkatkan sarana/prasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar dan mengajar untuk pendidikan yang berkarakter.

7. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga lainnya.

Tata kelola pemerintah yang memegang prinsip good governance dan good government. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan, keterpaduan, dan sinergi arah kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kota, sekaligus untuk mengidentifikasi peluang strategis, tantangan, dan implikasi kebijakan yang relevan bagi peran Barenlitbangda Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi.

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Bappenas 2025-2029

a. Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional

RPJMN 2025–2029 merupakan tahapan awal dalam kerangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang berorientasi pada pembangunan manusia, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Bappenas menetapkan lima agenda besar pembangunan nasional, yaitu:

- 2) Transformasi Ekonomi Berdaya Saing dan Berkeadilan, melalui penguatan sektor unggulan, industrialisasi berkelanjutan, dan digitalisasi ekonomi daerah;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM, mencakup pendidikan, kesehatan, dan penguatan ketenagakerjaan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Cerdas, untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan;
- 5) Ketahanan Sosial dan Lingkungan, melalui adaptasi perubahan iklim, pengelolaan SDA berkelanjutan, serta pembangunan hijau;
- 6) Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Inovatif — memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem birokrasi berbasis data, inovasi, dan kolaborasi multipihak.

b. Isu Strategis Nasional yang Relevan bagi Daerah

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian nasional dan perlu diselaraskan dalam kebijakan perencanaan kota, antara lain:

- 1) Pengurangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka;
- 2) Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik dasar;
- 3) Transformasi digital dalam pelayanan publik dan ekonomi daerah;
- 4) Penguatan ketahanan pangan dan energi;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap bencana;
- 6) Peningkatan sinergi pusat-daerah dalam perencanaan pembangunan.

c. Implikasi terhadap Penyusunan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025-2029

Bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto, implikasi utama dari arah RPJMN adalah kebutuhan untuk:

- 1) Mengintegrasikan prioritas nasional (SDM unggul, transformasi ekonomi, lingkungan berkelanjutan) ke dalam kebijakan kota;
- 2) Mendorong inovasi pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan funding mix (DAK, CSR, PPP, hibah);
- 3) Memperkuat sistem perencanaan berbasis data (data-driven planning) dan inovasi pelayanan publik;
- 4) Menjadi simpul koordinasi dan pengawasan kebijakan strategis nasional di tingkat kota, terutama yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pariwisata, dan mitigasi bencana.

3.2.2 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2025–2029

a. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 adalah menjadikan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Visi ini dijabarkan melalui delapan misi pembangunan, antara lain:

- 1) Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;
- 2) Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
- 3) Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan;
- 4) Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;
- 5) Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana;

- 6) Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal;
- 7) Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UKM;
- 8) Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

b. Isu Strategis Provinsi yang Relevan untuk Kota Sawahlunto

Dalam konteks Sumatera Barat, isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk pembangunan pembangunan di daerah antara lain:

- 1) Ketimpangan antarwilayah dan aksesibilitas antar kota-kabupaten;
- 2) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Penguatan ketahanan pangan dan industri berbasis pertanian;
- 4) Mitigasi risiko bencana alam, banjir, dan longsor di wilayah perbukitan;
- 5) Pengembangan sumber daya manusia dan digitalisasi pemerintahan;
- 6) Penguatan ekonomi nagari/desa sebagai basis pembangunan.

Berdasarkan telaahan RPJMD Sumatera Barat, Kota Sawahlunto memiliki peluang untuk memperkuat posisi strategisnya melalui:

- 1) Integrasi dalam klaster pariwisata provinsi, terutama dalam konteks heritage tourism dan eco-tourism berbasis budaya;
- 2) Pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis inovasi dan riset, sejalan dengan misi provinsi dan nasional;
- 3) Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur digital, dengan dukungan program provinsi dan pusat;
- 4) Kolaborasi riset dan inovasi daerah, terutama dalam pengembangan tata ruang dan mitigasi bencana berbasis data geospasial;
- 5) Akses terhadap pendanaan inovasi dan program kemitraan provinsi-pusat yang mendukung keberlanjutan kota kecil berkarakter heritage.

3.2.3 Implikasi terhadap Perumusan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki dua fungsi utama yang menjadi penggerak utama penyelarasan kebijakan daerah, yakni:

- Fungsi Perencanaan: Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah berbasis data, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- Fungsi Litbang dan Inovasi: Mengembangkan riset terapan, pengkajian kebijakan, dan inovasi daerah untuk mendukung daya saing serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kedua fungsi ini harus saling menguatkan, dengan pendekatan *evidence-based policy* dan *adaptive governance* untuk merespons dinamika pembangunan yang cepat.

Berdasarkan uraian arah pembangunan nasional dan provinsi diatas, fokus strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto tahun 2025-2029 mencakup:

- 1) Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 - Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD) yang konsisten dan berbasis indikator kinerja.
 - Mengembangkan sistem informasi perencanaan terintegrasi dan dashboard data pembangunan kota.
- 2) Ketimpangan antarwilayah dan aksesibilitas antar kota-kabupaten
 - Melaksanakan riset tematik daerah yang mendukung sektor unggulan Sawahlunto (pariwisata, heritage, ekonomi kreatif, dan lingkungan).

- Menginisiasi kolaborasi riset dengan universitas, lembaga riset, dan mitra swasta.
- 3) Penguatan Inovasi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas
 - Mendorong implementasi *Smart Governance* melalui inovasi digital layanan publik.
 - Memfasilitasi inovasi masyarakat dan pelaku usaha lokal melalui *innovation hub* kota.
- 4) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
 - Menjamin sinkronisasi antara kebijakan dan realisasi anggaran
 - Meningkatkan efektivitas Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan daerah.
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
 - Meningkatkan sistem monev berbasis kinerja, serta mendorong evaluasi partisipatif.
 - Mengembangkan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Renstra Barenlitbangda, diperlukan langkah sinergi berikut:

- 1) Vertikal: Penyesuaian sasaran Barenlitbangda dengan indikator nasional dan provinsi, khususnya pada bidang SDM, ekonomi kreatif, dan tata kelola inovatif.
- 2) Horizontal: Kolaborasi antar-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto agar perencanaan dan riset tidak berjalan terpisah.
- 3) Eksternal: Penguatan kemitraan dengan lembaga riset, universitas, dan mitra swasta untuk memperluas kapasitas litbang daerah.
- 4) Internal: Penguatan kelembagaan dan SDM Barenlitbangda untuk mampu menjalankan fungsi analitik, inovatif, dan evaluatif secara berkelanjutan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan daerah selaras dengan arahan pemanfaatan ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD, yakni “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi”, maka integrasi antara perencanaan pembangunan, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Renstra Barenlitbangda tahun 2025-2029.

- 3.3.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto
RTRW Kota Sawahlunto berfungsi sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam konteks Renstra Barenlitbangda 2025–2029, hasil telaahan terhadap RTRW menunjukkan beberapa pokok arahan strategis sebagai berikut:

a. Struktur Ruang Kota

- 1) Penguatan struktur ruang melalui pengembangan kawasan perkotaan inti (Kota Lama dan sekitarnya) sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata heritage;
- 2) Pengembangan kawasan pendukung seperti Talawi, Silungkang, dan Barangin sebagai simpul kegiatan ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, dan industri kecil;
- 3) Optimalisasi jaringan transportasi intra dan antar wilayah untuk mendukung konektivitas ekonomi dan aksesibilitas wisata.

b. Pola Ruang Kota

- 1) Alokasi ruang untuk kawasan lindung tetap menjadi prioritas, terutama kawasan hutan dan daerah tangkapan air di sekitar kawasan perbukitan;
- 2) Penguatan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan potensi ekonomi, termasuk revitalisasi kawasan eks-tambang menjadi kawasan wisata edukatif, ruang publik, dan ekowisata;
- 3) Pengembangan koridor pariwisata tematik yang menghubungkan kawasan heritage, alam, dan budaya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

c. Arah Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

- 1) Penerapan prinsip pemanfaatan ruang adaptif dan berketahanan terhadap bencana melalui integrasi aspek mitigasi ke dalam kebijakan pembangunan;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi geospasial dalam sistem perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- 3) Sinkronisasi antara dokumen RTRW dengan rencana sektoral dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Bagi Barenlitbangda, arah RTRW ini menjadi landasan dalam penyusunan program perencanaan pembangunan yang berbasis ruang serta kegiatan litbang dan inovasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola ruang dan daya dukung lingkungan.

3.3.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sawahlunto.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025–2029, terdapat beberapa isu strategis lingkungan yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan Barenlitbangda, yaitu:

- 1) Penurunan Kualitas Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang Lama.
Diperlukan pendekatan inovatif dalam memulihkan lahan pascatambang melalui konsep *eco-restoration* dan *heritage-based rehabilitation* untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ketahanan ekologis.
- 2) Kerentanan terhadap Bencana Alam.
Peningkatan risiko banjir, longsor, dan kekeringan perlu diantisipasi dengan kebijakan tata ruang yang berbasis mitigasi dan penguatan sistem informasi kebencanaan terintegrasi.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kualitas Udara.
Optimalisasi pengelolaan DAS Batang Ombilin dan peningkatan efisiensi sistem drainase kota menjadi prioritas utama untuk mendukung kota yang “hidup dan menghidupi”.

- 4) Pengendalian Limbah dan Sampah Perkotaan.
Inovasi dalam pengelolaan limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular dan *green innovation* perlu dikembangkan oleh Barenlitbangda bersama perangkat daerah teknis.
- 5) Keseimbangan antara Pembangunan Ekonomi dan Daya Dukung Lingkungan
Mendorong pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) melalui riset, inovasi, dan kebijakan berbasis bukti menjadi mandat strategis bagi Barenlitbangda.

3.3.3 Implikasi Telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Program Barenlitbangda.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW dan KLHS, arah kebijakan dan strategi Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025–2029 diarahkan untuk:

- 1) Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan berbasis ruang dan lingkungan.
Barenlitbangda menjadi motor koordinasi penyelarasan program lintas sektor agar selaras dengan arahan RTRW dan prinsip keberlanjutan KLHS.
- 2) Mengembangkan inovasi daerah yang mendukung tata ruang adaptif dan berketahanan.
Termasuk riset terkait pemanfaatan lahan pascatambang, infrastruktur hijau, dan sistem data geospasial terintegrasi.
- 3) Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam dokumen perencanaan.
Setiap rencana dan program daerah perlu diuji dampak lingkungannya secara sistematis sesuai prinsip KLHS.
- 4) Membangun sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan berbasis data spasial dan lingkungan.
Sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Telaahan terhadap RTRW dan KLHS Kota Sawahlunto menjadi pijakan penting dalam memastikan penyusunan Renstra Barenlitbangda 2025–2029 selaras dengan arah pembangunan wilayah, berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan. Dengan landasan tata ruang yang tertib dan kebijakan lingkungan yang adaptif, diharapkan peran Barenlitbangda dapat semakin kuat dalam mewujudkan visi “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi” secara harmonis antara aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Keterkaitan Arahan RTRW dan KLHS terhadap Isu Strategis dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Arah RTRW dan KLHS terhadap Isu Strategis dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025–2029

No	Isu Strategis Daerah	Arah RTRW Kota Sawahlunto	Temuan KLHS Kota Sawahlunto	Arah Kebijakan Barenlitbangda	Strategi & Fokus Program Barenlitbangda 2025–2029
1	Pemanfaatan ruang eks-tambang dan kawasan heritage	Revitalisasi kawasan tambang menjadi ruang publik dan destinasi wisata tematik	Risiko degradasi lingkungan dan pencemaran lahan	Pengembangan perencanaan kota berbasis tata ruang adaptif	- Penyusunan masterplan kawasan pascatambang - Kajian inovasi ekowisata & ekonomi kreatif - Integrasi spasial heritage dalam perencanaan pembangunan
2	Ketahanan terhadap bencana banjir dan longsor	Penguatan kawasan lindung di perbukitan & sempadan sungai	Tingginya kerentanan banjir dan longsor	Pengarusutamaan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan	- Riset mitigasi bencana spasial - Pengembangan sistem informasi geospasial kebencanaan - Inovasi infrastruktur hijau (green infrastructure)
3	Daya dukung lingkungan kawasan perkotaan	Pengaturan kepadatan bangunan & infrastruktur ramah lingkungan	Penurunan kualitas air dan udara	Penguatan tata kelola lingkungan perkotaan	- Riset kualitas air dan udara - Perencanaan sistem drainase & RTH kota - Integrasi KLHS dalam proses penyusunan perencanaan
4	Pengembangan koridor wisata tematik	Pengembangan struktur ruang koridor heritage–alam–budaya	Tekanan lingkungan pada kawasan wisata	Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan sektor pariwisata	- Rencana aksi koridor wisata tematik - Kajian daya dukung lingkungan wisata - Pemanfaatan teknologi informasi wisata
5	Keterpaduan perencanaan lintas sektor	Penataan jaringan transportasi & simpul ekonomi	Kesenjangan implementasi KLHS pada perencanaan sektor	Penguatan koordinasi lintas sektor berbasis ruang dan lingkungan	- Pengembangan sistem perencanaan terintegrasi - FGD lintas OPD dan riset kebijakan - Sistem monitoring dan evaluasi spasial
6	Pengelolaan DAS dan sumber daya air	Perlindungan kawasan tangkapan air	Penurunan debit dan kualitas air	Pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air dalam perencanaan	- Riset pengelolaan DAS - Inovasi teknologi konservasi air - Integrasi pengelolaan air ke dalam perencanaan kota

No	Isu Strategis Daerah	Arahan RTRW Kota Sawahlunto	Temuan KLHS Kota Sawahlunto	Arah Kebijakan Barenlitbangda	Strategi & Fokus Program Barenlitbangda 2025-2029
7	Pengendalian limbah dan sampah	Pengembangan TPA terpadu & zonasi pemanfaatan ruang	Masalah sampah dan limbah meningkat	Mendorong inovasi pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	- Kajian model <i>circular economy</i> - Program inovasi pengelolaan sampah - Kemitraan masyarakat dan swasta
8	Pengembangan data dan sistem perencanaan berbasis spasial	Optimalisasi penggunaan peta tematik & SIG	Keterbatasan integrasi KLHS dalam dokumen perencanaan	Digitalisasi perencanaan dan pengendalian ruang	- Pengembangan platform perencanaan digital - Pemetaan tematik daerah - Penguatan kapasitas SDM perencana

Sumber Data: RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

3.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan penting dalam proses perumusan arah pembangunan jangka menengah daerah. Keduanya menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas strategis yang akan diwujudkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) selama periode tahun 2025–2029.

Secara konseptual, tujuan menggambarkan dampak (impact) yang ingin dicapai dari keberhasilan pembangunan daerah. Tujuan menunjukkan kondisi ideal yang menjadi arah jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, penelitian, dan inovasi. Tujuan bersifat makro, menggambarkan kontribusi Barenlitbangda terhadap pencapaian visi dan misi daerah, serta berperan sebagai payung besar bagi seluruh sasaran dan program prioritas yang akan dilaksanakan.

Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan (outcome) dari suatu tujuan yang diformulasikan secara lebih spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran menunjukkan arah capaian kinerja yang akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja perangkat daerah (IKU dan IKK), sekaligus menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Barenlitbangda.

Penjabaran tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 mencerminkan arah transformasi perencanaan pembangunan daerah menuju sistem yang lebih kolaboratif, berbasis data, inovatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat visi daerah “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi.”

Selanjutnya, setiap tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja yang terukur dan memiliki target capaian tahunan. Indikator tersebut menjadi dasar bagi penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah, yang berfungsi untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Barenlitbangda selama lima tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5		6		7	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,69	22,89	23,09	23,39	23,49	23,69
		Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15,53	16,03	16,53	17,03	17,53	18,03

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5		6		7	
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	95,09	95,29	95,49	95,69	95,89	96,09
	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Penahapan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel 3.3, berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta penguatan peran riset dan inovasi daerah.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Barenlitbangda ahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan dasar sistem perencanaan dan fondasi riset kebijakan	Konsolidasi kualitas perencanaan dan penguatan kapasitas inovasi kebijakan	Integrasi riset, inovasi, dan perencanaan dalam tata kelola pembangunan daerah	Pemantapan sistem perencanaan yang adaptif dan berbasis inovasi daerah	Kemandirian sistem perencanaan dan inovasi daerah
- Melakukan penyesuaian arah perencanaan daerah dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Sawahlunto	- Melaksanakan evaluasi implementasi awal RPJMD dan RKPD tahunan untuk penyempurnaan siklus perencanaan	- Memperkuat <i>evidence-based policy framework</i> dalam penyusunan kebijakan daerah	- Melakukan evaluasi komprehensif atas implementasi RPJMD 2025–2029	- Mengembangkan model perencanaan pembangunan cerdas (<i>smart planning system</i>) berbasis data besar (<i>big data</i>).
- Meningkatkan kualitas penyusunan RKPD berbasis data sektoral yang valid dan terintegrasi	- Mendorong penerapan e-planning dan e-evaluation terintegrasi lintas perangkat daerah	- Mengoptimalkan hasil kajian riset dalam perumusan RKPD dan kebijakan sektoral	- Mengintegrasikan riset kebijakan dan inovasi publik sebagai bagian tetap dari siklus perencanaan tahunan	- Mewujudkan Sawahlunto sebagai kota rujukan inovasi perencanaan pembangunan di Sumatera Barat
- Memulai riset tematik prioritas untuk mendukung kebijakan pembangunan kota wisata berkelanjutan	- Menginisiasi program riset kolaboratif dengan universitas dan lembaga litbang nasional	- Meningkatkan indeks inovasi daerah melalui sinergi program riset, teknologi, dan kebijakan publik	- Meningkatkan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan dan persentase kebijakan berbasis bukti	- Melakukan penguatan kelembagaan litbang daerah untuk mendukung keberlanjutan riset kebijakan publik

- Tahap 2026–2027 berfokus pada penguatan dasar dan konsolidasi sistem perencanaan berbasis data serta pembangunan fondasi riset kebijakan.
- Tahap 2028–2029 menekankan integrasi riset dan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan serta penguatan hasil kebijakan berbasis bukti.
- Tahap 2030 menjadi fase pematangan dan kemandirian institusional, dengan target Sawahlunto memiliki sistem perencanaan yang modern, berinovasi tinggi, dan menjadi rujukan daerah lain.

3.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian ini menggambarkan bagaimana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto akan mewujudkan tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” melalui langkah-langkah strategis dan kebijakan yang terarah, terukur, serta berkesinambungan selama periode 2025–2029.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan daerah, capaian kinerja periode sebelumnya, potensi serta tantangan pembangunan daerah, dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Secara konseptual, strategi merupakan pendekatan umum yang menggambarkan cara Barenlitbangda mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi mencerminkan pola tindak, kerangka kerja, serta prioritas utama dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi, yang menunjukkan langkah-langkah kebijakan konkret yang akan dilaksanakan setiap tahun untuk mewujudkan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja Barenlitbangda, agar setiap intervensi pembangunan memiliki keterpaduan dengan visi dan misi daerah.

Dalam konteks visi “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi”, strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda diarahkan untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan yang terpadu, berbasis data, kolaboratif, dan inovatif, serta memperluas peran riset dan inovasi daerah sebagai landasan penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen ini menjadi peta jalan (roadmap) bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD : Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi
Misi RPJMD : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja yang Ditetapkan Oleh Kementerian Dan Lembaga Lainnya
Tujuan 7.1 RPJMD : Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah Yang Berdaya Saing
Sasaran 7.1.1 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis data	Mengembangkan sistem perencanaan berbasis digital (e-planning) yang terintegrasi dengan e-budgeting dan e-evaluation
			Memperkuat integrasi data sektoral dan spasial untuk mendukung analisis perencanaan pembangunan daerah
			Menjamin keterpaduan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi
		Peningkatan kualitas analisis, penyusunan, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas substansi dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra PD melalui pendekatan berbasis hasil
			Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan kebijakan
			Mengembangkan model analisis perencanaan berbasis kinerja dan data spasial-tematik
		Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem perencanaan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah
			Mengembangkan mekanisme pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif
			Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan daerah berbasis kinerja
		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia perencana	Menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi teknis perencana daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah		Mendorong budaya kerja kolaboratif dan inovatif di lingkungan perencanaan
			Mengoptimalkan forum koordinasi perencanaan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
		Penguatan fungsi penelitian dan kajian kebijakan daerah	Menyusun agenda riset daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto dan RPJMN 2025–2029
			Melaksanakan riset tematik dan kajian strategis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti
			Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah
		Pengembangan ekosistem inovasi daerah dan kolaborasi multipihak	Membentuk wadah kolaborasi inovasi daerah (innovation hub) yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas
			Mendorong pelaksanaan riset bersama dan penerapan inovasi dalam layanan publik dan sektor strategis daerah
			Mengembangkan sistem insentif dan apresiasi bagi perangkat daerah serta masyarakat pelaku inovasi
		Peningkatan kapasitas kelembagaan litbang dan jejaring kerja sama riset	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah
			Memperkuat kerja sama riset dengan perguruan tinggi, lembaga litbang nasional
			Mengoptimalkan diseminasi hasil riset dan inovasi melalui forum ilmiah dan publikasi kebijakan daerah
		Penguatan tata kelola riset dan inovasi berbasis hasil	Menyusun sistem manajemen riset dan inovasi yang terstandar, transparan, dan berorientasi manfaat
			Mengembangkan basis data riset daerah untuk mendukung koordinasi dan replikasi inovasi antarperangkat daerah
			Meningkatkan persentase kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti ilmiah

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir pemuktahiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” serta mendukung dua sasaran strategis utama, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto menetapkan empat program utama yang menjadi instrumen operasional pembangunan selama periode Renstra 2025–2029. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan prinsip keselarasan antar dokumen perencanaan, keterpaduan lintas sektor dan wilayah, serta sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Barenlitbangda juga berperan dalam memperkuat riset dan inovasi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti. Adapun gambaran dari program - program tersebut adalah sebagaimana berikut, dan dijelaskan lebih rinci pada tabel 4.1:

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini merupakan inti fungsi perencanaan daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan terintegrasi antara pusat, provinsi, dan daerah. Fokus utama program ini adalah memastikan seluruh siklus perencanaan, mulai dari penyusunan, pengendalian, hingga evaluasi berjalan efektif, transparan, dan berbasis data.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini berfungsi untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, lintas wilayah, serta antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program ini mencerminkan fungsi litbang dan inovasi Barenlitbangda yang diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi daerah. Melalui program ini, Barenlitbangda berperan sebagai *think tank* pemerintah daerah yang menyediakan rekomendasi kebijakan, inovasi, dan kajian strategis untuk peningkatan daya saing serta kualitas pembangunan Sawahlunto.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penyediaan sarana prasarana, dukungan manajemen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Barenlitbangda.

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel					Nilai AKIP		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Nilai Komponen Perencanaan Kinerja		
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja		
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		

			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		

			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang Dihasilkan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dihasilkan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah	
--	--	--	--	--	--	---	--

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				6.478.198.125,00		6.591.967.232,00		7.259.898.207,00		7.222.388.614,00		8.333.205.808,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.798.972.093,00		5.922.976.045,00		6.417.555.145,00		6.408.184.569,00		7.212.624.119,00		
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	5.798.972.093,00	100	5.922.976.045,00	100	6.417.555.145,00	100	6.408.184.569,00	100	7.212.624.119,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		21.000.000,00		33.050.600,00		39.275.500,00		47.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Barenlitbangda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	1.500.000,00	2	21.000.000,00	2	33.050.600,00	2	39.275.500,00	2	47.250.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		3		2		3			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		9.250.000,00		17.500.000,00		21.750.000,00		25.750.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	1.500.000,00	2	9.250.000,00	3	17.500.000,00	2	21.750.000,00	3	25.750.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		11.750.000,00		15.550.600,00		17.525.500,00		21.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	2	11.750.000,00	2	15.550.600,00	2	17.525.500,00	2	21.500.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.176.399.978,00		3.270.381.357,00		3.323.579.886,00		3.376.123.330,00		3.398.155.439,00		
Terfasilitasinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honor ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	5.176.399.978,00	1	3.270.381.357,00	1	3.323.579.886,00	1	3.376.123.330,00	1	3.398.155.439,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45		49		49		49		49			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.138.953.397,00		3.144.631.357,00		3.195.929.886,00		3.248.473.330,00		3.270.505.439,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45	5.138.953.397,00	49	3.144.631.357,00	49	3.195.929.886,00	49	3.248.473.330,00	49	3.270.505.439,00		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37.446.581,00		125.750.000,00		127.650.000,00		127.650.000,00		127.650.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	37.446.581,00	1	125.750.000,00	1	127.650.000,00	1	127.650.000,00	1	127.650.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		245.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		280.000.000,00		
Terfasilitasinya Peningkatan SDM ASN Barenlitbangda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	49	245.000.000,00	49	245.000.000,00	49	265.000.000,00	49	280.000.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		245.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	49	245.000.000,00	49	245.000.000,00	49	265.000.000,00	49	280.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				329.946.835,00		684.981.030,00		886.776.323,00		1.126.575.500,00		1.165.750.500,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum ASN Barenlitbangda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	329.946.835,00	12	684.981.030,00	12	886.776.323,00	12	1.126.575.500,00	12	1.165.750.500,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7		7		9		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	0		3		4		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				9.872.625,00		15.650.750,00		17.500.000,00		21.500.000,00		23.750.500,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	9.872.625,00	4	15.650.750,00	4	17.500.000,00	4	21.500.000,00	4	23.750.500,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.191.410,00		98.220.780,00		135.750.000,00		170.750.000,00		180.250.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	72.191.410,00	7	98.220.780,00	9	135.750.000,00	10	170.750.000,00	10	180.250.000,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		42.500.000,00		45.500.000,00		41.575.500,00		47.250.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	2	42.500.000,00	2	45.500.000,00	2	41.575.500,00	2	47.250.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.882.800,00		25.859.500,00		27.550.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	22.882.800,00	12	25.859.500,00	12	27.550.000,00	12	35.000.000,00	12	38.500.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		7.500.000,00		12.500.000,00		10.500.000,00		13.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	0	0,00	3	7.500.000,00	4	12.500.000,00	3	10.500.000,00	3	13.500.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan TamU				0,00		19.650.000,00		21.500.000,00		22.250.000,00		27.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan TamU (Laporan)	0	0	0,00	4	19.650.000,00	4	21.500.000,00	4	22.250.000,00	4	27.500.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000,00		475.600.000,00		626.476.323,00		825.000.000,00		835.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	225.000.000,00	12	475.600.000,00	12	626.476.323,00	12	825.000.000,00	12	835.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.452.000,00		1.297.853.578,00		1.427.500.000,00		967.709.539,00		1.770.718.180,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin ASN Barenlitbangda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	13.452.000,00	13	1.297.853.578,00	12	1.427.500.000,00	10	967.709.539,00	2	1.770.718.180,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0		30		25					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	1		11		13		8		8			
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		342.709.539,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	13	1.200.000.000,00	12	1.300.000.000,00	10	342.709.539,00	2	1.000.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.452.000,00		97.853.578,00		127.500.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	1	13.452.000,00	11	97.853.578,00	13	127.500.000,00	8	125.000.000,00	8	135.000.000,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		635.718.180,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	500.000.000,00	25	635.718.180,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.760.080,00		143.160.080,00		144.148.336,00		163.250.000,00		168.250.000,00		
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barenlitbangda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	139.760.080,00	2	143.160.080,00	2	144.148.336,00	3	163.250.000,00	3	168.250.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	3	3.250.000,00	3	3.500.000,00		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.011.744,00		47.011.744,00		48.000.000,00		49.750.000,00		49.750.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	45.011.744,00	12	47.011.744,00	12	48.000.000,00	12	49.750.000,00	12	49.750.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				93.748.336,00		93.748.336,00		93.748.336,00		110.250.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	93.748.336,00	12	93.748.336,00	12	93.748.336,00	12	110.250.000,00	12	115.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.913.200,00		260.600.000,00		357.500.000,00		470.250.700,00		382.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Aset Barenlitbangda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	17	137.913.200,00	19	260.600.000,00	19	357.500.000,00	19	470.250.700,00	19	382.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13		13		25		25		25			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				117.283.200,00		175.000.000,00		275.000.000,00		289.500.000,00		295.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	117.283.200,00	13	175.000.000,00	25	275.000.000,00	25	289.500.000,00	25	295.000.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.500.000,00		55.750.000,00		50.000.000,00		145.500.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.500.000,00	1	55.750.000,00	1	50.000.000,00	1	145.500.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.130.000,00		29.850.000,00		32.500.000,00		35.250.700,00		37.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	17	17.130.000,00	19	29.850.000,00	19	32.500.000,00	19	35.250.700,00	19	37.500.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				349.523.172,00		351.061.656,00		378.624.588,00		375.329.260,00		669.188.626,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	349.523.172,00	100	351.061.656,00	100	378.624.588,00	100	375.329.260,00	100	669.188.626,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				307.148.340,00		300.183.656,00		352.624.588,00		327.429.260,00		615.438.126,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	2	307.148.340,00	2	300.183.656,00	3	352.624.588,00	2	327.429.260,00	3	615.438.126,00		
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)													
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		2		1		2			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		2		1		2			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		2		1		2			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	4	2		2		3		2		3			
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				33.870.120,00		34.780.120,00		27.500.000,00		34.250.000,00		45.750.000,00		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	4	2	33.870.120,00	2	34.780.120,00	3	27.500.000,00	2	34.250.000,00	3	45.750.000,00		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				35.500.000,00		37.250.000,00		15.750.000,00		20.000.000,00		23.150.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	35.500.000,00	1	37.250.000,00	2	15.750.000,00	1	20.000.000,00	2	23.150.000,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				25.000.000,00		26.000.000,00		9.500.000,00		17.500.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	25.000.000,00	1	26.000.000,00	2	9.500.000,00	1	17.500.000,00	2	25.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				41.750.000,00		43.275.000,00		41.500.000,00		43.750.000,00		68.725.500,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	41.750.000,00	1	43.275.000,00	2	41.500.000,00	1	43.750.000,00	2	68.725.500,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				171.028.220,00		158.878.536,00		258.374.588,00		211.929.260,00		452.812.626,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	2	171.028.220,00	2	158.878.536,00	3	258.374.588,00	2	211.929.260,00	3	452.812.626,00		
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				11.500.000,00		5.950.000,00		4.250.000,00		11.500.000,00		13.750.500,00		
Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	27	27	11.500.000,00	27	5.950.000,00	27	4.250.000,00	27	11.500.000,00	27	13.750.500,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				11.500.000,00		5.950.000,00		4.250.000,00		11.500.000,00		13.750.500,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	27	27	11.500.000,00	27	5.950.000,00	27	4.250.000,00	27	11.500.000,00	27	13.750.500,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				12.776.400,00		25.000.000,00		14.750.000,00		23.650.000,00		25.750.000,00		
Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	12.776.400,00	4	25.000.000,00	4	14.750.000,00	4	23.650.000,00	4	25.750.000,00		
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	0		2		2		2		2			
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				0,00		10.000.000,00		2.250.000,00		6.150.000,00		7.500.000,00		
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	2.250.000,00	2	6.150.000,00	2	7.500.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				12.776.400,00		15.000.000,00		12.500.000,00		17.500.000,00		18.250.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	12.776.400,00	4	15.000.000,00	4	12.500.000,00	4	17.500.000,00	4	18.250.000,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				18.098.432,00		19.928.000,00		7.000.000,00		12.750.000,00		14.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	18.098.432,00	1	19.928.000,00	1	7.000.000,00	1	12.750.000,00	1	14.250.000,00		
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				6.500.000,00		7.250.000,00		3.250.000,00		5.250.000,00		6.250.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	30.000	6.500.000,00	30.000	7.250.000,00	30.000	3.250.000,00	30.000	5.250.000,00	30.000	6.250.000,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				11.598.432,00		12.678.000,00		3.750.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	11.598.432,00	1	12.678.000,00	1	3.750.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				329.702.860,00		317.929.531,00		463.718.474,00		438.874.785,00		451.393.063,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	-	100	136.815.951,00	100	105.797.248,00	100	155.318.667,00	100	146.192.184,00	100	151.014.188,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				136.815.951,00		105.797.248,00		155.318.667,00		146.192.184,00		151.014.188,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	4	2	136.815.951,00	2	105.797.248,00	3	155.318.667,00	2	146.192.184,00	3	151.014.188,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.688.621,00		21.250.000,00		35.650.000,00		35.150.250,00		35.575.500,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	75.688.621,00	2	21.250.000,00	3	35.650.000,00	2	35.150.250,00	3	35.575.500,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9.109.750,00		11.455.334,00		15.250.000,00		14.500.000,00		14.950.500,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	4	9.109.750,00	4	11.455.334,00	4	15.250.000,00	4	14.500.000,00	4	14.950.500,00		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				14.064.800,00		13.695.000,00		16.780.900,00		15.100.000,00		16.150.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	14.064.800,00	4	13.695.000,00	4	16.780.900,00	4	15.100.000,00	4	16.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		7.250.000,00		11.592.650,00		9.850.000,00		9.498.188,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	0	0,00	2	7.250.000,00	2	11.592.650,00	2	9.850.000,00	2	9.498.188,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.436.000,00		21.985.250,00		35.295.117,00		32.841.934,00		34.465.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	19.436.000,00	2	21.985.250,00	3	35.295.117,00	2	32.841.934,00	3	34.465.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7.473.880,00		9.200.000,00		14.750.000,00		13.750.000,00		14.125.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	4	7.473.880,00	4	9.200.000,00	4	14.750.000,00	4	13.750.000,00	4	14.125.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				11.042.900,00		13.361.664,00		16.750.000,00		15.250.000,00		16.750.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	11.042.900,00	4	13.361.664,00	4	16.750.000,00	4	15.250.000,00	4	16.750.000,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				0,00		7.600.000,00		9.250.000,00		9.750.000,00		9.500.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0,00	2	7.600.000,00	2	9.250.000,00	2	9.750.000,00	2	9.500.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	-	100	67.593.253,00	100	105.829.850,00	100	154.871.162,00	100	146.355.905,00	100	150.093.708,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				67.593.253,00		105.829.850,00		154.871.162,00		146.355.905,00		150.093.708,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	67.593.253,00	2	105.829.850,00	3	154.871.162,00	2	146.355.905,00	3	150.093.708,00		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		2		3			
	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						14.316.000,00				20.895.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	14.316.000,00	2	20.895.000,00	3	32.895.000,00	2	29.966.768,00	3	31.950.000,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6.819.030,00		9.661.700,00		15.750.000,00		14.150.000,00		15.150.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	4	6.819.030,00	4	9.661.700,00	4	15.750.000,00	4	14.150.000,00	4	15.150.000,00		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11.810.600,00		14.153.250,00		16.326.562,00		16.750.000,00		16.902.643,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4	11.810.600,00	4	14.153.250,00	4	16.326.562,00	4	16.750.000,00	4	16.902.643,00		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		5.250.500,00		11.950.000,00		8.500.000,00		9.750.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0	0,00	2	5.250.500,00	2	11.950.000,00	2	8.500.000,00	2	9.750.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14.149.910,00		24.115.200,00		33.769.200,00		32.113.737,00		33.416.065,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	14.149.910,00	2	24.115.200,00	3	33.769.200,00	2	32.113.737,00	3	33.416.065,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6.643.113,00		11.750.000,00		15.750.000,00		15.875.400,00		15.525.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	4	6.643.113,00	4	11.750.000,00	4	15.750.000,00	4	15.875.400,00	4	15.525.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13.854.600,00		14.254.200,00		16.680.400,00		17.250.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4	13.854.600,00	4	14.254.200,00	4	16.680.400,00	4	17.250.000,00	4	17.000.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		5.750.000,00		11.750.000,00		11.750.000,00		10.400.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	0	0,00	2	5.750.000,00	2	11.750.000,00	2	11.750.000,00	2	10.400.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	-	100	125.293.656,00	100	106.302.433,00	100	153.528.645,00	100	146.326.696,00	100	150.285.167,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				125.293.656,00		106.302.433,00		153.528.645,00		146.326.696,00		150.285.167,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	4	125.293.656,00	4	106.302.433,00	4	153.528.645,00	4	146.326.696,00	4	150.285.167,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				45.156.600,00		21.750.000,00		34.675.400,00		32.450.000,00		34.200.500,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	45.156.600,00	2	21.750.000,00	3	34.675.400,00	2	32.450.000,00	3	34.200.500,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9.535.420,00		10.235.000,00		14.500.000,00		15.155.400,00		14.950.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	4	9.535.420,00	4	10.235.000,00	4	14.500.000,00	4	15.155.400,00	4	14.950.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				13.809.150,00		14.525.600,00		16.750.000,00		15.750.000,00		16.785.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	13.809.150,00	4	14.525.600,00	4	16.750.000,00	4	15.750.000,00	4	16.785.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0,00		5.483.208,00		9.850.600,00		9.250.000,00		9.500.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	0,00	2	5.483.208,00	2	9.850.600,00	2	9.250.000,00	2	9.500.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				32.235.440,00		23.458.625,00		36.458.625,00		34.750.000,00		35.299.667,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	32.235.440,00	2	23.458.625,00	3	36.458.625,00	2	34.750.000,00	3	35.299.667,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9.740.026,00		11.650.000,00		14.659.800,00		14.971.296,00		14.650.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	4	9.740.026,00	4	11.650.000,00	4	14.659.800,00	4	14.971.296,00	4	14.650.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				14.817.020,00		13.675.000,00		16.650.000,00		15.750.000,00		15.900.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	14.817.020,00	4	13.675.000,00	4	16.650.000,00	4	15.750.000,00	4	15.900.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				0,00		5.525.000,00		9.984.220,00		8.250.000,00		9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0	0,00	2	5.525.000,00	2	9.984.220,00	2	8.250.000,00	2	9.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				422.364.043,00		423.862.384,00		435.422.149,00		376.559.625,00		302.505.499,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				177.044.027,00		157.598.498,00		158.451.206,00		199.531.161,00		115.059.943,00		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	177.044.027,00	100	157.598.498,00	100	158.451.206,00	100	199.531.161,00	100	115.059.943,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				177.044.027,00		157.598.498,00		158.451.206,00		199.531.161,00		115.059.943,00		
Tersedianya Dokumen Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0	0	177.044.027,00	1	157.598.498,00	1	158.451.206,00	1	199.531.161,00	1	115.059.943,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0,00		25.000.000,00		26.750.000,00		37.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	26.750.000,00	1	37.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				177.044.027,00		117.598.498,00		114.201.206,00		135.031.161,00		78.559.943,00		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	177.044.027,00	1	117.598.498,00	1	114.201.206,00	1	135.031.161,00	1	78.559.943,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				0,00		15.000.000,00		17.500.000,00		27.500.000,00		16.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	27.500.000,00	1	16.500.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				245.320.016,00		266.263.886,00		276.970.943,00		177.028.464,00		187.445.556,00		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	245.320.016,00	87	266.263.886,00	88	276.970.943,00	88	177.028.464,00	89	187.445.556,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				245.320.016,00		266.263.886,00		276.970.943,00		177.028.464,00		187.445.556,00		
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	245.320.016,00	1	266.263.886,00	1	276.970.943,00	1	177.028.464,00	1	187.445.556,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				245.320.016,00		266.263.886,00		276.970.943,00		177.028.464,00		187.445.556,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	245.320.016,00	1	266.263.886,00	1	276.970.943,00	1	177.028.464,00	1	187.445.556,00		

Sumber Data: RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya pembangunan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangsan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

4.2 Target Kinerja Indikator Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan dampak langsung dari kinerja Barenlitbangda terhadap pencapaian tujuan strategis daerah. IKU merupakan indikator pada level hasil (outcome) yang menandai keberhasilan pelaksanaan program dan strategi utama perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan, evaluasi kinerja, dan pelaporan capaian kinerja setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, Barenlitbangda Kota Sawahlunto menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan 2025–2029, sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,49	22,69	22,89	23,09	23,29	23,49	23,69
2.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Nilai Kinerja	Nilai	15,03	15,53	16,03	16,53	17,03	17,53	18,03
3.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94,89	95,09	95,29	95,49	95,69	95,89	96,09

Sumber Data: RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 PERENCANAAN	-									
2.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	positif	Nilai	22,49	22,69	22,89	23,09	23,29	23,49	23,69	
3.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	positif	Nilai	15,03	15,53	16,03	16,53	17,03	17,53	18,03	
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	positif	Indeks	94,89	95,09	95,29	95,49	95,69	95,89	96,09	
5.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
6.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

5.1.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan panduan dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan dalam mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto dan juga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda. Oleh sebab itu, konsistensi, keselarasan, kerjasama, transparansi, inovasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Renstra Perangkat Daerah;
2. Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Wali Kota dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh personil Barenlitbangda Kota Sawahlunto dan stake holder terkait agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh personil Barenlitbangda agar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dengan berpedoman pada Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029;
5. Penetapan target indikator kinerja dalam Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dilingkup Barenlitbangda Kota Sawahlunto;
6. Dalam hubungan dengan keuangan Perangkat Daerah, keberadaan Renja Barenlitbangda Kota Sawahlunto merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Program-program yang dituangkan dalam Renja dilaksanakan secara operasional oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Barenlitbangda Kota Sawahlunto;
8. Program-program dalam Renja adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

5.1.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029

Pengendalian terhadap Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda dengan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menyusun rekomendasi atas penyesuaian kebijakan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Pengendalian dilakukan dengan memitigasi risiko-risiko yang akan muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tetap pada jalurnya. Pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Pengendalian dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan Barenlitbangda dan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif yang berkelanjutan selama periode perencanaan. Tindakan korektif ini terdiri dari:

- a. Tindakan konstruktif, berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi Barenlitbangda berjalan sesuai dengan rencana; Penyesuaian ini tidak hanya terbatas pada perbaikan strategi pelaksanaan dan percepatan implementasi tetapi juga penyesuaian teknis lainnya;
- b. Tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode Renstra untuk memastikan target perencanaan akhir periode Renstra dapat tercapai.

Tindak lanjut dari proses pengendalian ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan Renstra yang mencakup:
 1. Pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas perencanaan Barenlitbangda;
 2. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko perencanaan Barenlitbangda sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko.
- b. Evaluasi saat pelaksanaan Renstra untuk menilai efektifitas kebijakan dan ketercapaian tujuan dan sasaran secara berkala yang mencakup:
 1. Evaluasi tahunan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama Barenlitbangda;
 2. Evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan pada pertengahan periode Renstra. Evaluasi ini memberikan feedback bagi penyesuaian kebijakan perencanaan barenlitbangda untuk sisa periode Renstra.

5.1.3 Evaluasi Akhir Renstra Barenlitbangda Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan Renstra dan dapat dimuktahirkan pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode pelaksanaan Renstra dengan tujuan:

- a. Menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh;
- b. Mengidentifikasi tantangan, hambatan dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaannya; dan
- c. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen Renstra periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045.

5.2 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Perangkat Daerah

5.2.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Transformasi Digital Daerah

Barenlitbangda mempunyai peran penting dalam mendorong transformasi digital daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, transformasi digital bukan hanya persoalan penerapan teknologi, tetapi perubahan sistemik dalam cara pemerintah daerah bekerja, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Barenlitbangda mencakup:

1. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Digital.
Barenlitbangda mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), dashboard kinerja, dan database pembangunan sebagai sarana integrasi data lintas sektor. Sistem ini menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.
2. Integrasi Data dan Interoperabilitas Sistem.
Barenlitbangda berperan sebagai data steward yang memastikan keselarasan dan interoperabilitas data antar perangkat daerah melalui implementasi Satu Data Sawahlunto. Upaya ini mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh publik.
3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengendalian dan Evaluasi.
Proses pemantauan pembangunan daerah dilakukan melalui sistem e-monitoring dan e-evaluasi, yang memungkinkan pelaporan capaian kinerja secara *real-time*. Dengan demikian, keputusan dapat diambil lebih cepat, responsif, dan berbasis analisis data.
4. Pusat Pengetahuan dan Inovasi Digital Daerah.
Barenlitbangda mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital melalui riset dan pengembangan, serta melalui kompetisi inovasi daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
5. Kolaborasi Digital dengan Dunia Usaha dan Akademisi.
Barenlitbangda menjadi penghubung antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital daerah, seperti *digital mapping*, *smart heritage city platform*, dan aplikasi pendukung perencanaan wisata cerdas yang relevan bagi Sawahlunto sebagai kota wisata berkarakter warisan dunia.

5.2.2 Portal Satu Data Tingkat Perangkat Daerah

Portal satu data ini menerapkan standar dan data nasional dan prinsip interoperabilitas, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019. Setiap data yang diunggah wajib memenuhi standar, format dan struktur yang seragam (.csv, .json, .xlsx) lengkap dengan metadata (definisi, sumber, satuan, periode, status validasi) serta menggunakan kode referensi/data induk untuk memastikan konsistensi lintas sektor. Proses pengelolaan data juga dilengkapi SOP teknis, mulai dari pengumpulan, validasi, verifikasi, publikasi, hingga pemuktahiran dan pengamanan data sesuai hak akses pengguna. Tahapan proses bisnis portal satu data meliputi:

1. Perencanaan
Forum satu data daerah yang dikoordinasikan oleh Barenlitbangda, menetapkan daftar data prioritas dan menyusun jadwal serta format pengumpulan data.
2. Pengumpulan Data
Produsen data (Perangkat Daerah) menginput data sektoral sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan.

3. Pemeriksaan dan Validasi

Wali data (Dinas Kominfo) melakukan validasi teknis, sedangkan pembina data (BPS atau instansi vertikal) melakukan pembinaan dan validasi statistik untuk menjamin kualitas, akurasi dan perbandingan data.

4. Penyebarluasan dan Integritas

Data yang telah terverifikasi akan dipublikasikan pada portal dan secara sistematis diintegrasikan dengan **submodul e-Walidata dalam SIPD**. Hal ini, memastikan data statistik sektoral langsung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, dsb).

5. Pemuktahiran, Monitoring dan Evaluasi

Data dimonitor secara berkala dan dimuktahirkan sesuai kebutuhan pembangunan. Seluruh proses berjalan secara digital, transparan dan terdokumentasi dengan baik melalui fitur audit trail.

Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan portal data daerah sebagai *single source of truth* bagi informasi pembangunan ditingkat kota. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai Perangkat Daerah, serta menyediakan akses data yang cepat, efektif dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Kunci keberhasilan dari portal data ini terletak pada terwujudnya *interoperabilitas* antar sistem data di berbagai level pemerintahan, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lancar dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Selain itu, pemanfaatan penghubung layanan pemerintah juga dapat diintegrasikan untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus mempercepat agenda transformasi digital daerah.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Sawahlunto memegang peranan strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi yang mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis di Kota Sawahlunto. Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh di Kota Sawahlunto, diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5.3 Manajemen Risiko Perencanaan Barenlitbangda

Manajemen risiko pada Perangkat Daerah memiliki peran penting terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan efektif dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko dapat meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dalam penerapannya, pengendalian yang dilakukan dalam proses manajemen risiko melalui 2 (dua) tahapan pengendalian, yaitu:

1. Pengendalian pada tahapan perencanaan

Bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan, yang meliputi perumusan tujuan dan sasaran, indikator kinerja, kebijakan yang relevan dengan program serta kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan;
 - b. Penentuan program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan berbatas waktu;
 - c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang menjamin bahwa rencana yang ditetapkan dapat diimplementasikan melalui anggaran yang sesuai;
 - d. Identifikasi risiko perencanaan dan mitigasinya.
2. Pengendalian pada tahapan pelaksanaan
- Bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:
- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan Perangkat Daerah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran;
 - c. Evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran;
 - d. Evaluasi pencapaian indikator kinerja utama, indikator kinerja Perangkat Daerah dan indikator program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

5.4 Kolaborasi Multipihak dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kolaborasi merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang *inklusif*, berkelanjutan dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini mencakup peran serta pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha/swasta, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi serta lembaga non pemerintah, media dan kelompok rentan dengan mengedepankan prinsip *inklusivitas*, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi dan berkelanjutan.

Kolaborasi multipihak dalam penyusunan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda dapat tercapai dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sawahlunto, Agustus 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

1) INDIKATOR KINERJA UTAMA BARENLITBANGDA

NAMA INDIKATOR	NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA
Definisi	Penilaian terhadap kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan yang disusun oleh suatu instansi pemerintah
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian AKIP instansi pemerintah oleh KemenPan RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai komponen perencanaan kinerja semakin meningkatkan nilai AKIP instansi pemerintah
Sumber Data	KemenPan RB
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	NILAI AKIP KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA
Definisi	Penilaian terhadap proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan tercapai secara berkala
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian AKIP instansi pemerintah oleh KemenPan RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai komponen pengukuran kinerja semakin meningkatkan nilai AKIP instansi pemerintah
Sumber Data	Kemenpan RB
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Definisi	Ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Rumus Perhitungan	Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30% Keterangan : 1. Dimensi Proses, terdiri dari sub dimensi: a. Forum OPD (5%) b. Konsultasi Publik (10%) c. Musrenbang kota (15%) 2. Dimensi Isi Dokumen, terdiri dari sub dimensi: a. Data Pendukung (15%) b. Konsistensi (20%) c. Inovasi (5%) 3. Dimensi Tindak Lanjut, terdiri dari sub dimensi: a. Capaian Kinerja (15%) b. Pengendalian Rencana Kerja (10%) c. Penganggaran (5%)
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaannya
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI
Definisi	Proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program dan kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan , terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

2) INDIKATOR KINERJA KUNCI

NAMA INDIKATOR	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Definisi	Ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Rumus Perhitungan	Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30% Keterangan : 4. Dimensi Proses, terdiri dari sub dimensi: d. Forum OPD (5%) e. Konsultasi Publik (10%) f. Musrenbang kota (15%) 5. Dimensi Isi Dokumen, terdiri dari sub dimensi: d. Data Pendukung (15%) e. Konsistensi (20%) f. Inovasi (5%) 6. Dimensi Tindak Lanjut, terdiri dari sub dimensi: d. Capaian Kinerja (15%) e. Pengendalian Rencana Kerja (10%) f. Penganggaran (5%)
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaannya
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI
Definisi	Proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program dan kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan , terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

3) INDIKATOR KINERJA OUTCOME

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD
Definisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana program, indikator dan target tahunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) konsisten dan sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rumus Perhitungan	$K = (K1 + K2 + K3) / 3 \times 100$ Keterangan: K adalah Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD K1 mengukur keselarasan program antara RKPD dengan RPJMD K2 mengukur keselarasan indikator program antara RKPD dengan RPJMD K3 mengukur keselarasan target program antara RKPD dengan RPJMD
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD
Definisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana program, yang direncanakan dalam Renstra PD konsisten dan sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah program dalam Renstra PD yang selaras dengan RPJMD} / \text{Jumlah seluruh program dalam Renstra PD}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa baik program-program Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah program Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan RKPD} / \text{Jumlah seluruh program Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa baik program-program Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah program Renja PD bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan RKPD} / \text{Jumlah seluruh program Renja PD bidang Perekonomian dan SDA}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa baik program-program Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah program Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan RKPD} / \text{Jumlah seluruh program Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
Definisi	Persentase ini mengukur seberapa banyak dari total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian atau kajian yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditingkat daerah. Rekomendasi ini dapat mencakup berbagai sektor, baik fisik maupun non fisik seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan tata ruang
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan} / \text{Total jumlah rekomenasi kebijakan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan diterima dan dipertimbangkan secara signifikan dalam perencanaan pembangunan, mencerminkan keberhasilan masukan tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak produk inovasi yang berhasil diterapkan dan digunakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja, pelayanan publik atau menyelesaikan masalah
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan} / \text{Total jumlah produk inovasi}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat keselarasan dokumen-dokumen tersebut
Sumber Data	Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

4) INDIKATOR KINERJA OUTPUT

LAMPIRAN II. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN PD

TUJUAN/SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMENTAUAN RTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Data tidak akurat dan tidak mutakhir	Sistem pengumpulan data manual dan kurang validasi	Keputusan perencanaan tidak tepat sasaran	Tinggi	Prioritas 1	Bangun sistem data terintegrasi dan update berkala	Sosialisasi penggunaan sistem ke PD dan pelatihan	Monitoring berkala dan validitas data per triwulan
	Kurangnya SDM perencana yang kompeten	Keterbatasan pelatihan dan rekrutmen	Perencanaan tidak berbasis analisis	Tinggi	Prioritas 2	Pelatihan rutin perencanaan, bekerjasama dengan Bappenas	Surat edaran ke kepala PD tentang peningkatan kapasitas	Evaluasi kinerja SDM per triwulan
	Tidak sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran	Proses tidak terintegrasi, miskomunikasi antara Baren dan BPKAD	Program tidak terealisasi, efisiensi anggaran rendah	Sedang	Prioritas 3	Sinkronisasi melalui forum teknis dan integrasi SIPD dan SimBangda	FGD lintas PD dan dokumentasi proses sinkronisasi	Reviu kesesuaian RKPD dengan KUA-PPAS
	Partisipasi masyarakat rendah	Minimnya sosialisasi Musrenbang dan rendanya akses informasi	Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi	Sedang	Prioritas 4	Penguatan Musrenbang desa, pelibatan komunitas lokal	Sosialisasi lewat medsos, radio lokal	Evaluasi kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Data perencanaan tidak akurat dan mutakhir	Kurangnya koordinasi antar PD, sitem data belum terintegrasi	Rencana pembangunan tidak tepat sasaran, indikator kinerja sulit tercapai	Tinggi	Prioritas 1	Penguatan sistem data terintegrasi, penguatan validasi data per triwulan	Laporan ke Sekda dan Barenlitbangda	Monitoring per triwulan terhadap update data, audit internal tahunan

TUJUAN/SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMENTAUN RTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	Jadwal tidak disiplin, keterlambatan input dari PD, kurang SDM perencana	Dokumen tidak selesai tepat waktu, berdampak pada keterlambatan anggaran	Sedang	Prioritas 2	Penegakan timeline penyusunan, pelatihan SDM perencana	Sosialisasi jadwal ke PD, rapat koordinasi mingguan,	Pemantauan progres mingguan, evaluasi pasca RKPD
	Kapasitas SDM perencana yang rendah	Kurangnya pelatihan, mutasi tanpa penguatan kompetensi	Analisis dan dokumen perencanaan tidak berkualitas	Sedang	Prioritas 3	Pelatihan teknis perencanaan	Rapat koordinasi internal Baren, pelaporan hasil pelatihan ke Sekda	Evaluasi peningkatan kompetensi SDM per semester
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah	Rendahnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum ada mekanisme formal integrasi hasil riset dalam perencanan, lemahnya koordinasi antar PD, keterbatasan kapasitas SDM perencana	Perencanaan kurang berbasis data dan evidence, kualitas kebijakan menurun, program pembangunan tidak tepat sasaran	Tinggi	Prioritas 1	Membentuk forum kolaborasi riset dan perencanaan daerah, menyusun SOP integrasi hasil riset ke RPJMD/RKPD, pelatihan	Koordinasi dengan BRIN, perguruan tinggi, diseminasi hasil riset	Evaluasi penerapan SOP setiap tahun, laporan capaian integrasi hasil riset dalam dokumen perencanaan
	SDM riset dan perencana yang belum memiliki kompetensi riset terapan dan analisis kebijakan	Minimnya pelatihan riset kebijakan, rotasi pegawai, minimnya kemitraan swasta	Kualitas analisis rendah, rekomendasi kebijakan tidak berbasis bukti	Sedang	Prioritas 2	Program peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kelompok riset perencana	Koordinasi dengan BRIN dan perguruan tinggi	Pemantauan capaian pelatihan tiap semester, penilaian kinerja berbasis penerapan hasil pelatihan

LAMPIRAN III. SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Soekarno – Hatta Telp./Fax (0754) 61009/62200 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3/09/BARENLITBANGDA.1-SWL/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kota Sawahlunto Nomor 113);
 15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto, Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kota

Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

- 16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
- 17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Ketua Tim :
Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
 - 2. Sekretaris Tim :
Mengkoordinir pelaksanaan penulisan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
 - 3. Koordinator Bidang :
Bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan analisis data serta penulisan masing-masing bidang.
 - 4. Penulis :
Bertanggung jawab terhadap penulisan Renstra
 - 5. Sekretariat :
Membantu sepenuhnya seluruh kegiatan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim penyusun berakhir tugasnya setelah tersusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS ERRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota/ Wakil Walikota Sawahlunto sebagai laporan;
2. Ibu Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kota Sawahlunto;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3/ **09** / BARENLITBANGDA.1-SWL/ 2025
TANGGAL : **2** JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. LELIS EPRIENTI, MSi NIP. 19640404 199403 2 008	Kepala Badan	Ketua Tim
2.	RONI ARMIS, ST. MT. M.Eng NIP. 19800131 200501 1 006	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	MAIZURNI, ST. MM NIP. 19750505 200604 2 024	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota
4.	HELMY SURYA, ST. MT NIP. 19830308 200902 2 012	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5.	GUSNELLY, SSTP NIP. 19751227 200604 1 010	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
6.	ELVITA PUTRI ZAIN, STP NIP. 19800915 200502 2 002	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan
7.	FREDDY HALIL, SPt NIP. 19760312 200902 1 004	Fungsional Perencana Ahli Muda	Penulis
8.	NIZES MISE, AMd NIP. 19720308 200701 2 007	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Penulis
9.	DEDDY T. AMIWIJAYA, ST NIP. 19761212 201001 1 003	Fungsional Perencana Ahli Muda	Penulis
10.	SRI MARYENI, SAP. MM NIP. 19830424 200501 2 006	Fungsional Perencana Ahli Muda	Penulis

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	GUSTI YARSI, SP NIP. 19730829 199803 2 006	Fungsional Perencana Ahli Muda	Penulis
12.	ASTRI SEPTIANTY NIP. 19840909 202421 2 002	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Penulis
13.	GUSRI MAIZURNI, ST NIP. 19750809 200901 2 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
14.	HARIYENO NIP. 19731110 201407 1 003	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
15.	KEVIN PRATAMA, SKom NIP. 19940221 202421 1 002	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	NURFIT LAILA SARI	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

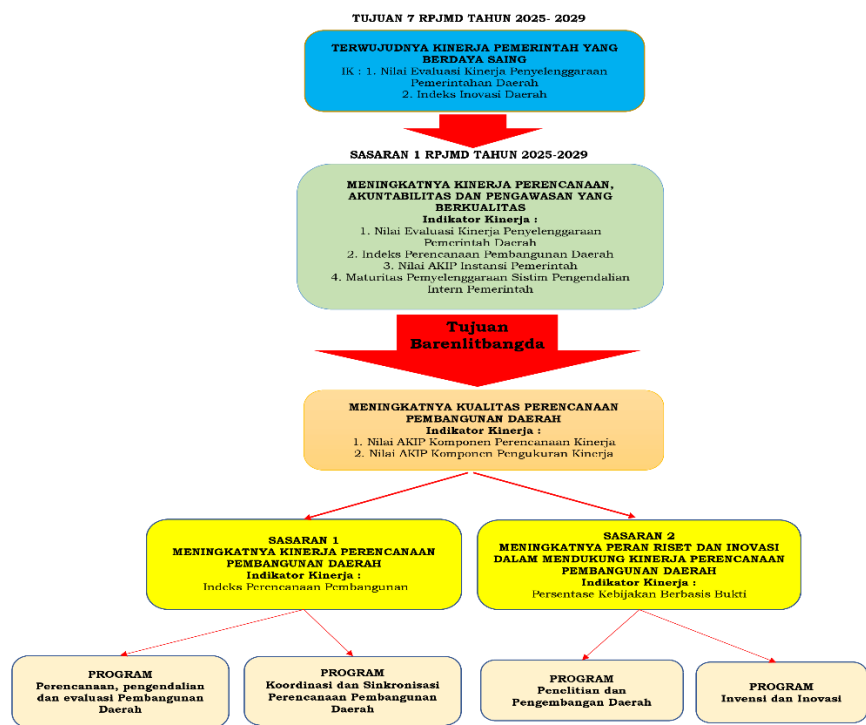
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



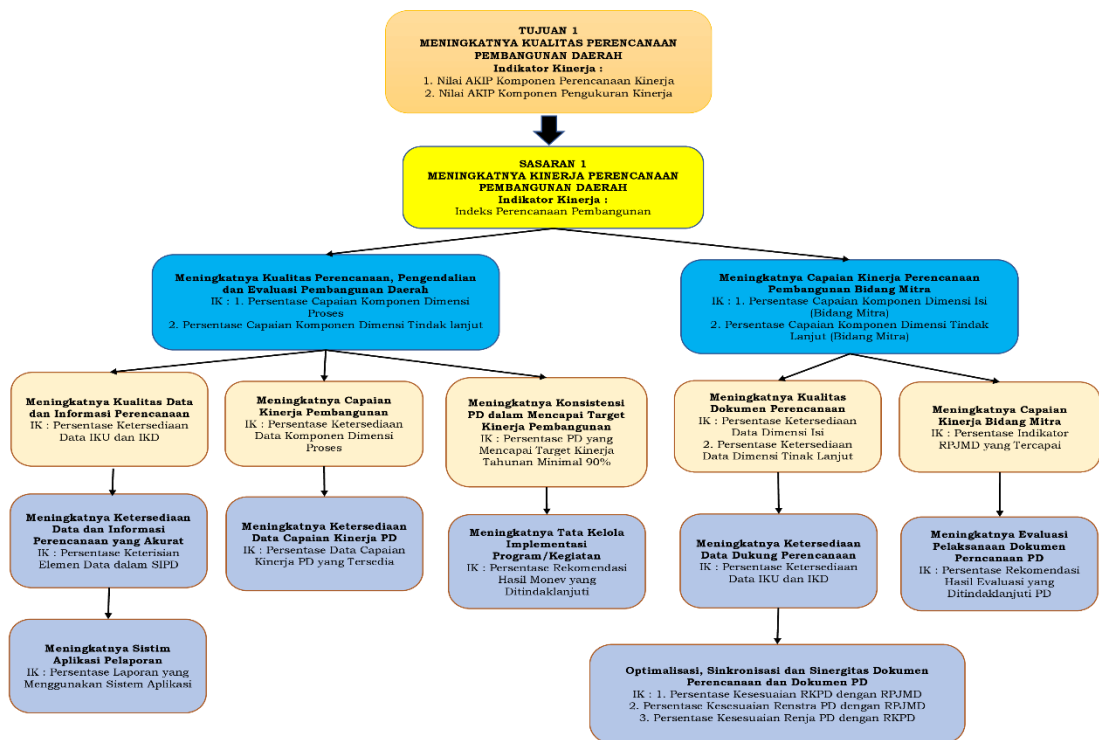
Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN IV. CASCADING

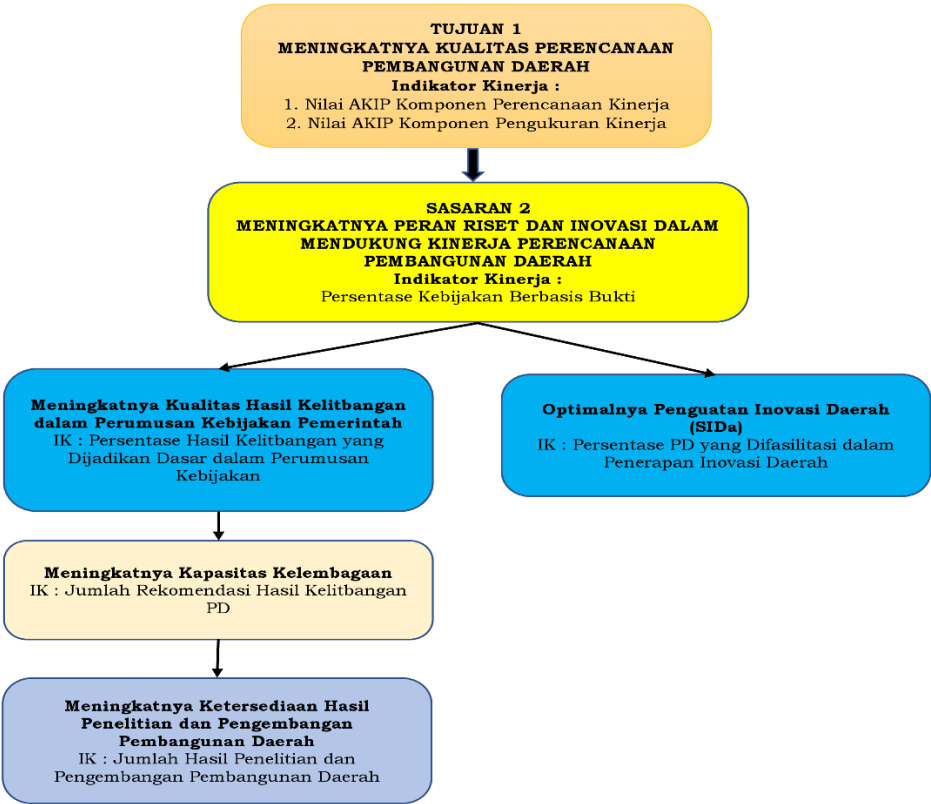
1. CASCADING



2. POHON KINERJA 1



3. POHON KINERJA 2



4. POHON KINERJA 3

